



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Nomor : 415.4/04.9/2014.

Nomor : 0797/SK/VII-10/Um/2014



TENTANG
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DARI RUMAH SAKIT UMUM KHODIJAH
KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
KABUPATEN PEKALONGAN



Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua Bulan Januari* Tahun *Dua Ribu Empat belas* , yang bertandatangan dibawah ini :

1. **dr. M.Teguh Imanto,Sp.B.(K)Onk** : Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 31 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 821.2 / 443 / 2012 tanggal 15 Oktober 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Said Hassan,M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Siti Khodijah Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Siti Khodijah Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Bandung No. 39-47 Pekalongan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Siti Khodijah Pekalongan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

PARA PIHAK dalam mengadakan perjanjian kerjasama ini, merujuk pada tata aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;